



**PUTUSAN**

Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful Bin Darmawan
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 12 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mandala Gg. Assyakirin No. 06 Rt 003 Rw 008 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azman Hadi,SH dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Posyankum jalan Teratai No. 85 kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu, beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Dakwa Kedua)..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara selama 17 ( Tujuh belas ) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama : 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Narkotika jenis Shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut ;

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

Halaman 2 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram untuk dimusnahkan.
4. 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.
5. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513.
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478
7. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Suzuki Ertiga Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ.

## **Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa JONEDI Bin HASAN BASRI.-**

3. Menetapkan supaya terdakwa **SYAIFUL Bin DARMAWAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### K E S A T U:

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN bersama-sama dengan saksi JONEDI BinHASAN BASRI ( Berkas terpisah) dan Sdr. HENDRA( DPO) serta Sdr. ANTO (DPO). pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan ruko yang bertempat Jl. Raya Untas Timur Sumatera Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir (Rohil), kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan SPBU, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat tinggal para saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih adalah 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI ( Berkas terpisah) sedang dalam perjalanan di kota DURI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ dan rencananya hendak makan siang. Pada saat itu, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan paket (shabu) ke Pekanbaru. Pada saat itu terdakwa mengatakan berapa upahnya ? Dijawab Sdr ANTO (DPO) upahnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu terdakwa menyanggupinya dan Sdr. ANTO mengatakan nanti ada orang yang menghubungimu. Kemudian komunikasi terputus. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI sedang makan siang di kedai nasi Minang Raya di kota Duri, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama HENDRA (DPO) dan menanyakan dimana posisi ? Saya orang dan ANTO. Terdakwa jawab , saya lagi di Duri Lalu sdr. HRNDRA mengatakan Bisa jemput Paket, terus bawa ke Pekanbaru, lalu terdakwa jawab “ bisa, lalu dijawab oleh Sdr HENDRA ; Ok nanti dihubungi orang duri, Nanti saya kasi upah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah ), kalau sudah sampai dipekanbaru. .Dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah orang Duri dan mengatakan; Stand by ya Bang. Lalu terdakwa jawab: Ok. Sekira pukul 22.30 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan: bergerak ke arah Simpang Bukit Timah Bang. Lalu terdakwa jawab: Ok. Kemudian komunikasi terputus. Selanjutnya terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ ke arah yang dimaksud dan pada saat dalam perjalanan seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan: Sudah sampai dimana ? dan terdakwa jawab: Ya, sudah mau sampai Simpang Bukit Timah. Lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan: Ya, lurus terus ke atas Simpang Bukit

Halaman 4 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah, nanti ada SPBU sebelah kiri stand by saja dulu di sekitar sana., Lalu terdakwa jawab: Ok. Kemudian komunikasi terputus. Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Sekira pukul 01.00 Wib, dini hari, terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI sampai di dekat SPBU yang dimaksud yakni SPBU yang terletak di Jl. Raya Untas Timur Sumatera Kec. Tanah Putih Kab. Rohil. Dan Sekira pukul 01.15 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh kami untuk maju ke depan dan nanti lihat ada mobil tuso 2 (dua) unit dan mobil pribadi 2 (dua) unit, sebelah kiri, nanti berhenti di dekat situ. Dan terdakwa jawab: Ok. Sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak diketahui namanya datang menghampiri mobil yang terdakwa kendaraai dan selanjutnya menyerahkan paket yang dibungkus 1 (satu) buah karung plastik tersebut kepada terdakwa. Setelah paket tersebut terdakwa terima laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada saksi JONEDI Bin HASAN BASRI dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI meletakkan paket tersebut dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saksi JONEDI Bin HASAN BASRI duduk. Kemudian terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI langsung berangkat menuju kota Pekanbaru. Selanjutnya pada saat diperjalanan, tepatnya di Jl. Untas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis, Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan dan hendak buang air kecil. Pada saat mobil sudah berhenti lalu datang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan berhenti tepat didepan mobil yang kami kendaraai. Kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang terdakwa dan saksi kendaraai dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik yang diduga Polisi berisi narkoba jenis shabu dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saksi JONEDI Bin HASAN BASRI dan. Pada saat dibuka didalam 1 (satu) buah karung plastik tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu. Selain dari barang bukti tersebut Polisi juga menyita barang bukti lain dari saksi JONEDI Bin HASAN BASRI berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna

Halaman 5 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513, dan Polisi juga menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung wama hitam dengan kartu As nomor 082385466478 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga wama abu-abu dengan nomor Polisi BM 1280 VZ juga disita Polisi dari terdakwa. Kemudian terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN dan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI ( Berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

1. Berdasarkan Hasil Pemerikaan Laboratorium dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.941.09.18.K.519 Tanggal 24 September 2018 atas ñama terdakwa JONEDI Bin HASAN BASRI dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan tersebut (+) Positif mengandung Met Amphetamina sesuai dengan UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) Ctorat Reserse Narkoba, dengan cabang Pekanbaru Kota Nomor : 585 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 atas permintaan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Narkoba, dengan surat Nomor B/422/RES.4.2./VI11/2018/Riau/ Dit Resnarkoba, tanggal 14 Agustus 2018 atas ñama JONEDI BIN HASAN BASRI dihadapat Sdr. Roza CONDESTA.pangkat BRIPKA/NRP 84931041 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus pastik wama hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, masing-masing didalamnya berisikan serpihan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.181,64 (lima ribu seratus delapan puluh satu koma enam puluh empat) gram, seta dikurangi berat pembungkusnya 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram,dan berat bersihnya 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram. -

Halaman 6 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram untuk dimusnahkan.
4. 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik wama hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan;

Bahwa terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN telah melakukan Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram, yaitu dengan berat bersih 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram, Tanpa memiliki izin dari pemerintah /pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN bersama-sama dengan saksi JONEDI Bin HASAN BASRI ( Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan ruko yang bertempat di Jl. Untas Duri - Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat tinggal para saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada Pengadilan Negeri Bengkalis maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih adalah 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib.saksi ROZA CONDESTA.SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkotika diduga jenis shabu dari Bukit Timah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Suzuki Wama abu-abu No Pol BM 1280 VZ, selanjutnya saksi ROZA CONDESTA.SH melaporkan ke Kasubdit II KOMPOL JOSE D.C FERNANDES, sekira pukul 14.30 Wib Team berangkat ke Dumai, sekira pukul 18.00 Wib anggota team sampai di Dumai Kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit II KOMPOL JOSE D.C FERNANDES,SIK dan Team langsung menuju ke daerah bukit timah - Dumai untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mobil yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan tersebut, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Sekira pukul 01.00 wib melintas Mobil Suzuki Wama abu-abu No Pol BM 1280 VZ yang dicurigai membawa narkotika diduga jenis shabu kemudian anggota dan team melakukan pengejaran terhadap yang dicurigai tersebut. Selanjutnya team mengikuti Mobil Suzuki Wama abu- abu No Pol BM 1280 VZ tersebut sampai di depan ruko yang bertempat di Ji. Untas Duri - Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis mobil yang dikejar tersebut berhenti, sekira pukul 02.00 Wib saksi dan BRIGADIR DARUL QUTNI melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SYAIFUL Bin DARMAWAN dan JONEDI Bin HASAN BASRI Kemudian saksi dan BRIGADIR DARUL QUTNI melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah karung palstik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing - masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik wama hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang mana saksi JONEDI Bin HASAN BASRI yang meletakan di bawah jok depan Mobil Suzuki Wama abu-abu No Pol BM 1280 VZ .selain menyita barang bukti Shabu-shabu tersebut petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Lenovo wama silver dengan kartu As nomor 085278088513 dari saksi JONEDI Bin HASAN BASRI, pada saat

Halaman 8 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terhadap saksi JONEDI Bin HASAN BASRI ( Berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN yang mana shabu tersebut akan di bawa ke Pekanbaru, dari terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu- abu dengan nomor Polisi BM 1280 VZ, Selanjutnya saksi JONEDI Bin HASAN BASRI( Berkas terpisah) dan terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Res

Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.941.09.18.K.519 Tanggal 24 September 2018 atas nama terdakwa JONEDI Bin HASAN BASRI dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan tersebut (+) Positif mengandung Met Amfetamina sesuai dengan UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Ctorat Reserse Narkoba, dengan cabang Pekanbaru Kota Nomor : 585 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 atas permintaan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Narkoba, dengan surat Nomor B/422/RES.4.2,A/III/2018/Riau/ Dit Resnarkoba, tanggal 14 Agustus 2018 atas nama JONEDI BIN HASAN BASRI dihadapat Sdr. Roza CONDESTA.pangkat BRIPKA/NRP 84931041 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, masing-masing didalamnya berisikan serpihan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.181,64 (lima ribu seratus delapan puluh satu koma enam puluh empat) gram, seta dikurangi berat pembungkusnya 189,44 (seratus

Halaman 9 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram, dan berat bersihnya 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram untuk dimusnahkan.
4. 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik wama hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.

Bahwa terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN telah melakukan Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram, Tanpa memiliki izin dari pemerintah /pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengeri akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roza Condesta, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dikendarai oleh terdakwa bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib,saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba diduga jenis shabu dari Bukit Timah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Kasubdit II Kompol Jose D.C Fernandes, sekira pukul 14.30 Wib Team berangkat ke Dumai, sekira pukul 18.00 Wib anggota team sampai di Dumai Kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit II Kompol Jose D.C Fernandes,Sik dan Team langsung menuju ke daerah bukit timah - Dumai untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mobil yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Sekira pukul 01.00 wib melintas Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ yang dicurigai membawa narkoba diduga jenis shabu kemudian anggota dan team melakukan pengejaran terhadap yang dicurigai tersebut. Selanjutnya team mengikuti Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut sampai di depan ruko yang bertempat di Jl. Lintas Duri – Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis mobil yang dikejar tersebut berhenti;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Jonedi Bin Hasan Basri dan Syaiful Bin Darmawan. Kemudian saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah karung palstik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing – masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu yang mana Jonedi Bin Hasan Basri yang meletakan di bawah jok depan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu As nomor 085278088513 pada saat diinterogasi terhadap Jonedi Bin Hasan Basri mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa yang mana shabu tersebut akan di bawa ke Pekanbaru;

- Bahwa sesampai di Pekanbaru yang akan diserahkan kepada Hendra (DPO) di Simpang Palas kec. Rumbai – Pekanbaru, dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor

Halaman 11 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082385466478, Selanjutnya Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang disita pada saat Terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri pada saat ditangkap ditangkap adalah :

a. 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu.

b. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513.

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa mengaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang wajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan terdakwa dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya;

2. Saksi **Darul Qutni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota team lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa sebabnya saksi dan team menangkap saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa adalah karena ada membawa dan memiliki barang bukti Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba diduga jenis shabu dari Bukit Timah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ, selanjutnya saksi melaporkan ke Kasubdit II Kompol Jose D.C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandes, sekira pukul 14.30 Wib Team berangkat ke Dumai, sekira pukul 18.00 Wib anggota team sampai di Dumai Kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit II Kopol Jose D.C Fernandes, SIK dan Team langsung menuju ke daerah bukit timah - Dumai untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mobil yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Sekira pukul 01.00 wib melintas Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ yang dicurigai membawa narkoba diduga jenis shabu kemudian anggota dan team melakukan pengejaran terhadap yang dicurigai tersebut. Selanjutnya team mengikuti Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut sampai di depan ruko yang bertempat di Jl. Lintas Duri – Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis mobil yang dikejar tersebut berhenti, sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Jonedi Bin Hasan Basri dan Syaiful Bin Darmawan. Kemudian saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah karung palstik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing – masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu yang mana Jonedi Bin Hasan Basri yang meletakkan di bawah jok depan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu As nomor 085278088513 pada saat diinterogasi terhadap Jonedi Bin Hasan Basri mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa yang mana shabu tersebut akan di bawa ke Pekanbaru;

- Bahwa sesampai di Pekanbaru yang akan diserahkan kepada Hendra (DPO) di Simpang Palas kec. Rumbai – Pekanbaru, dari terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478, Selanjutnya Jonedi Bin Hasan Basri dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa saksi Jonedi Bin Hasan Basri ditangkap adalah :

a.1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu.

b. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan tersangka dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya.

3. Saksi **Joned Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai terdakwa bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis;

- Bahwa terdakwa dan saksi memperoleh barang bukti shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal dan tidak ketahui siapa namanya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di tepi jalan lewat SPBU yang terletak di Jl. Raya Lintas Timur Sumatera Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari SPBU tersebut yang pada saat itu kami tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang kami lihat hanya berupa 1 (satu) buah karung plastik dan kami tidak ada membukanya;

- Bahwa barang tersebut diterima terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal dan tidak ketahui siapa namanya. Setelah itu, seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saya dan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi meletakkan barang berupa 1 (satu) buah karung plastik tersebut dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saya yang pada saat itu saksi duduk dibangku tersebut di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang kami kendarai;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi memiliki barang bukti shabu tersebut adalah untuk kami antar ke Pekanbaru kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penerima yang tidak kami kenal yang mengaku bernama Hendra (Dpo);

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib, pada saat itu terdakwa dan saksi sedang dalam perjalanan di kota Duri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ dan rencananya hendak makan siang. Pada saat itu, terdakwa dihubungi lewat handphone miliknya oleh seorang laki-laki yang bernama Anto dan meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan paket (shabu) ke Pekanbaru. Pada saat itu terdakwa mengatakan berapa upahnya ? Dijawab Anto upahnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Lalu terdakwa katakan Ok. Pada saat itu Anton mengatakan nanti ada orang yang menghubungimu. Kemudian komunikasi terdakwa dengannya terputus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa dan saksi sedang makan siang di kedai nasi Minang Raya di kota Duri, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Hendra dan menanyakan: Dimana posisi ? Saya orang dari Anto. Dijawab terdakwa : Saya lagi di Duri. Lalu Hendra mengatakan: Bisa jemput paket, terus bawakan ke Pekanbaru ? Lalu dijawab terdakwa: Bisa. Dikatakan Hendra: Ok, nanti dihubungi orang Duri. Nanti saya kasih upahnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kalau sudah sampe di Pekanbaru. Lalu komunikasi terputus;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Hendra kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar kami tetap stand by di kota Duri menunggu kabar selanjutnya. Dijawab terdakwa: Ok. Keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh seorang laki-laki yang ter-nyata adalah orang Duri dan mengatakan; Stand by ya Bang. Lalu dijawab terdakwa: Ok. Sekira pukul 22.30 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan: Bergerak ke arah Simpang Bukit Timah Bang. Lalu dijawab terdakwa: Ok. Kemudian komunikasi terputus;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ dan pada saat dalam perjalanan seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan: Sudah sampai dimana ? Dijawab terdakwa: Ya, sudah mau sampai Simpang Bukit Timah. Lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan: Ya, lurus terus ke atas Simpang Bukit Timah, nanti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada SPBU sebelah kiri stand by saja dulu di sekitar sana. Lalu dijawab terdakwa: Ok. Kemudian komunikasi terputus;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dini hari, terdakwa dan saksi sampai di dekat SPBU yang dimaksud yakni SPBU yang terletak di Jl. Raya Lintas Timur Sumatera Kec. Tanah Putih Kab. Rohil. Sekira pukul 01.15 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh kami untuk maju ke depan dan nanti lihat ada mobil fuso 2 (dua) unit dan mobil pribadi 2 (dua) unit, sebelah kiri, nanti berhenti di dekat situ. Dijawab terdakwa: Ok. Sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan saksi sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak kami kenal dan tidak kami ketahui namanya datang menghampiri mobil yang kami kendarai dan selanjutnya menyerahkan paket yang dibungkus 1 (satu) buah karung plastik tersebut kepada terdakwa. Setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, seorang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan kami dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi meletakkan paket tersebut dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saksi yang pada saat itu saksi duduk dibangku tersebut di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi langsung berangkat menuju kota Pekanbaru;
- Bahwa sesuai dengan janji Hendra kepada terdakwa bahwa upah yang akan kami peroleh dengan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut yakni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila sudah sampai di kota Pekanbaru dan rencananya apabila berhasil maka terdakwa dan saksi akan mendapat masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, tepatnya di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis, memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan dan terdakwa hendak buang air kecil. Pada saat mobil sudah berhenti lalu datang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan berhenti tepat didepan mobil yang kami kendarai. Kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal yang ternyata adalah anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang kami kendarai dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik yang diduga Polisi berisi narkoba jenis shabu dilantai dekat bangku penumpang sebelah

Halaman 16 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri depan/didekat kaki saksi yang pada saat itu saksi duduk dibangku tersebut di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa. Kemudian Polisi tersebut memindahkan terdakwa dan saksi berikut 1 (satu) buah karung plastik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam yang dikendarai Polisi tersebut dan berangkat meninggalkan tempat kami ditangkap tersebut dan menuju tempat yang terang. Sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kami tempat ditangkap tersebut tepatnya di ATM Bank BNI Duri, Polisi memberhentikan mobil Innova tersebut karena menurut Polisi tempatnya terang dan saksi beserta terdakwa disuruh Polisi turun dari mobil Toyota Innova tersebut untuk melihat atau menyaksikan isi 1 (satu) buah karung plastik yang disita Polisi dari kami sebelumnya. Pada saat dibuka didalam 1 (satu) buah karung plastik tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti lain milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513 dan Polisi juga menyita barang bukti milik terdakwa SYAIFUL Bin DARMAWAN berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor Polisi BM 1280 VZ juga disita Polisi dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan tersangka dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang

Halaman 17 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dikendarai oleh saya bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, pada terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri sedang makan siang di kedai nasi Minang Raya di kota Duri, teman Terdakwa tersebut dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Hendra dan menanyakan dimana posisi ? Saya orang dari Anto. Dijawab Terdakwa: Saya lagi di Duri. Lalu Hendra mengatakan: Bisa jemput paket, terus bawakan ke Pekanbaru? Lalu terdakwa jawab, Bisa. Dikatakan Hendra: Ok, nanti dihubungi orang Duri. Nanti saya kasih upahnya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kalau sudah sampe di Pekanbaru. Lalu komunikasi terputus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Hendra kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan agar kami tetap stand by di kota Duri menunggu kabar selanjutnya. terdakwa a jawab: Ok.
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah orang Duri dan mengatakan; Stand by ya Bang. Lalu terdakwa jawab: Ok. Sekira pukul 22.30 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan: Bergerak ke arah Simpang Bukit Timah Bang. Lalu terdakwa jawab: Ok. Kemudian komunikasi terputus. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ dan pada saat dalam perjalanan seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan: Sudah sampai dimana ? dan terdakwa a jawab: Ya, sudah mau sampai Simpang Bukit Timah. Lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan: Ya, lurus terus ke atas Simpang Bukit Timah, nanti ada SPBU sebelah kiri stand by saja dulu di sekitar sana. Lalu terdakwa jawab: Ok. Kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dini hari, terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri sampai di dekat SPBU yang dimaksud yakni SPBU yang terletak di Jl. Raya Lintas Timur Sumatera Kec. Tanah Putih Kab. Rohil. Sekira pukul 01.15 Wib, seorang laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh kami untuk maju ke depan dan nanti lihat ada mobil fuso 2 (dua) unit dan mobil pribadi 2 (dua) unit, sebelah kiri, nanti berhenti di dekat situ. Dan terdakwa jawab: Ok. Sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri sampai di tempat yang dimaksud dan pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak

Halaman 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenal dan tidak kami ketahui namanya datang menghampiri mobil yang kami kendari dan selanjutnya menyerahkan paket yang dibungkus 1 (satu) buah karung plastik tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, seorang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan kami dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan Jonedi Bin Hasan Basri meletakkan paket tersebut dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saksi yang pada saat itu saksi Jonedi Bin Hasan Basri duduk dibangku tersebut di dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Kemudian terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri langsung berangkat menuju kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib, setelah menerima paket shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, terdakwa dan Jonedi Bin Hasan Basri langsung berangkat menuju Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Sekira pukul 02.00 Wib, tepatnya di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan dan hendak buang air kecil. Pada saat mobil sudah berhenti lalu datang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan berhenti tepat didepan mobil yang terdakwa kendari;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak tersangka kenal yang ternyata adalah anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang kami kendari dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik yang diduga Polisi berisi narkoba jenis shabu dilantai dekat bangku penumpang sebelah kiri depan/didekat kaki saksi Jonedi Bin Hasan Basri;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri berikut 1 (satu) buah karung plastik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam yang dikendarai Polisi tersebut dan berangkat meninggalkan tempat kami ditangkap tersebut dan menuju tempat yang terang. Sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kami tempat ditangkap tersebut tepatnya di ATM Bank BNI Duri, Polisi memberhentikan mobil Innova tersebut karena menurut Polisi tempatnya terang dan terdakwa beserta saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joned Bin Hasan Basri disuruh Polisi turun dari mobil Toyota Innova tersebut untuk melihat atau menyaksikan isi 1 (satu) buah karung plastik yang disita Polisi dari kami sebelumnya. Pada saat dibuka didalam 1 (satu) buah karung plastik tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hujau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti lain milik saksi Jonedi Bin Hasan Basri berupa 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513 dan Polisi juga menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor Polisi BM 1280 VZ juga disita Polisi dari terdakwa . Kemudian terdakwa dan saksi Jonedi Bin Hasan Basri berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor Polisi BM 1280 VZ juga disita Polisi dari terdakwa adalah atas nama Fitri Yeni (istri terdakwa ) yang masih dalam status kredit dengan pihak MPM Finan Pekanbaru sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8482016103000098 tanggal 28 Januari 2018 yang sudah menunggak lebih kurang 5 (lima ) bulan, dan istri terdakwa FITRI YENI tidak sanggup melanjutkan kreditnya lagi dan berniat menyerahkan unit tersebut kembali kepada pihak PT,MPM Finance Pekanbaru sesuai dengan surat kuasa yang dibuat oleh Fitri Yeni tertanggal 27 Nopember 2018;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang wajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan tersangka dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Halaman 20 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor:085278088513;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478;
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Suzuki Ertiga Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggung-jawabkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.941.09.18.K.519 Tanggal 24 September 2018 atas nama terdakwa JONEDI Bin HASAN BASRI dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan tersebut (+) Positif mengandung Met Amfetamina sesuai dengan UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT Pegadaian (Persero) Ctorat Reserse Narkoba, dengan cabang Pekanbaru Kota Nomor: 585 / BB / VIII / 10242 / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 atas permintaan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Narkoba, dengan surat Nomor B/422/RES.4.2./VIII/2018/Riau/ Dit Resnarkoba, tanggal 14 Agustus 2018 atas nama JONEDI BIN HASAN BASRI dihadapat Sdr. Roza CONDESTA,pangkat BRIPKA/NRP 84931041 telah melakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

a. 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus pastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, masing-masing didalamnya berisikan serpihan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5.181,64 (lima ribu seratus delapan puluh satu koma enam puluh empat) gram, seta dikurangi berat pembungkusnya 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram, dan berat bersihnya 4.992,2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua) gram. –

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram untuk dimusnahkan.
4. 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh saya bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa saksi Roza Condesta,SH dan saksi Darul Qutni menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu dari Bukit Timah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ, selanjutnya saksi melaporkan ke Kasubdit II Kopol Jose D.C Fernandes, sekira pukul 14.30 Wib Team berangkat ke Dumai, sekira pukul 18.00 Wib anggota team sampai di Dumai Kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit II Kopol Jose D.C Fernandes, SIK dan Team langsung menuju ke daerah bukit timah - Dumai untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mobil yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Sekira pukul 01.00 wib melintas Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ yang dicurigai membawa narkotika diduga jenis shabu kemudian anggota dan team melakukan pengejaran terhadap yang dicurigai tersebut. Selanjutnya team mengikuti Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut sampai di depan ruko yang bertempat di Jl. Lintas Duri – Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis mobil yang dikejar tersebut berhenti, sekira pukul 02.00 Wib Brigadir Roza Condesta, SH dan Brigadir Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Jonedi Bin Hasan Basri dan Syaiful Bin Darmawan. Kemudian saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah karung palstik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing – masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu yang mana Jonedi Bin Hasan Basri yang meletakan di bawah jok depan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu As nomor 085278088513 pada saat diinterogasi terhadap Jonedi Bin Hasan Basri mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa yang mana shabu tersebut akan di bawa ke Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi Jonedi Bin Hasan Basri ditangkap adalah 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hujau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan tersangka dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.941.09.18.K.519 Tanggal 24 September 2018 atas nama saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan tersebut (+) Positif mengandung Met Amfetamina sesuai dengan UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Setiap orang.**



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Syaiful Bin Darmawan** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Saksi dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat Tanpa Hak dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jadi yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan melawan hukum di dalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, dalam perkara ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maksudnya adalah perbuatan perbuatan materil, yakni Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

### **Ad. 3. Unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, didalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan no. Polisi BM 1280 VZ yang pada saat itu dikendarai oleh saya bertempat di Jl. Lintas Duri - Dumai KM 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa saksi Roza Condesta,SH dan saksi Darul Qutni menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang membawa narkotika diduga jenis shabu dari Bukit Timah menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ, selanjutnya saksi melaporkan ke Kasubdit II Kompol Jose D.C Fernandes, sekira pukul 14.30 Wib Team berangkat ke Dumai, sekira pukul 18.00 Wib anggota team sampai di Dumai Kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit II Kompol Jose D.C Fernandes, SIK dan Team langsung menuju ke daerah bukit timah - Dumai untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap mobil yang diduga membawa narkotika

Halaman 26 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Sekira pukul 01.00 wib melintas Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ yang dicurigai membawa narkoba diduga jenis shabu kemudian anggota dan team melakukan pengejaran terhadap yang dicurigai tersebut. Selanjutnya team mengikuti Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut sampai di depan ruko yang bertempat di Jl. Lintas Duri – Dumai Km 4 Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis mobil yang dikejar tersebut berhenti, sekira pukul 02.00 Wib Brigadir Roza Condesta, SH dan Brigadir Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Jonedi Bin Hasan Basri dan Syaiful Bin Darmawan. Kemudian saksi dan Brigadir Darul Qutni melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah karung palstik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing – masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu yang mana Jonedi Bin Hasan Basri yang meletakkan di bawah jok depan Mobil Suzuki Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ tersebut, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu As nomor 085278088513 pada saat diinterogasi terhadap Jonedi Bin Hasan Basri mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa yang mana shabu tersebut akan di bawa ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi Jonedi Bin Hasan Basri ditangkap adalah 1 (satu) buah karung plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna hujau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang wajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan tersangka dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.05.941.09.18.K.519 Tanggal 24 September 2018 atas nama saksi Jonedi Bin Hasan Basri dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa diduga Narkoba

Halaman 27 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan tersebut (+) Positif mengandung Met Amfetamina sesuai dengan UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ada menguasai Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut majelis unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga dan karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru, Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478, dan 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Suzuki Ertiga Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ, barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk pembuktian, selanjutnya Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jonedi Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kegiatan melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Darmawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru;
  - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;
  - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.991,1 (empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma satu) gram;

## Dimusnahkan;

- 5 (lima) bungkus plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan GUANYINWANG, 5 (lima) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat 189,44 (seratus delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna silver dengan kartu AS dengan nomor 085278088513;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu As nomor 082385466478;
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Suzuki Ertiga Warna abu-abu No Pol : 1280 VZ;

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa JONEDI Bin HASAN BASRI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Mangapul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Astriwati S.H., M.H dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Apriati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zainal Efendi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa didampingi Penasehat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H,

Mangapul, S.H., M.H,

Basman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Apriati, S.H

W4.U1/PM-FORM/13/PID-05/X/2016/REV-01

Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 31 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)